

## Pelaksanaan Eksekusi Objek Jaminan Gadai Dengan Akad Rahn Di Pegadaian Syariah Cabang Babakan Surabaya

Tiara Putri Aisyah<sup>1</sup>

Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur, Indonesia  
20071010152@student.upnjatim.ac.id

Aldira Mara Ditta Caesar Purwanto

Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur, Indonesia  
aldira.ih@upnjatim.ac.id

Submission	Accepted	Published
29 April 2024	25 Juni 2024	30 Juni 2024

### Abstract

*Ideally, Islamic financial institutions like Pegadaian Syariah Cabang Babakan Surabaya should conduct the execution of pledged collateral through the akad rahn fairly and in accordance with sharia principles, with clients understanding and fulfilling their payment obligations on time. However, in reality, there is a significant level of default among clients who do not fully understand the content and consequences of the contract, leading to delays or inability to repay loans on time. This study employs an empirical juridical method with conflict and stratification approaches to understand the execution of pledged collateral and identify the obstacles and solutions. The results indicate that Islamic pawning, conducted through akad rahn and ijarah, as stipulated by DSN-MUI Fatwa No. 25/DSN-MUI/III/2002, with a loan repayment period limited to 120 days, is not comprehensively understood by clients. This results in suboptimal understanding and awareness of the akad rahn and the auction execution process, especially when compounded by fluctuating market conditions. Despite clear regulations, the number of collateral objects auctioned each year remains significant, highlighting the need for more intensive education and more effective promotional strategies to address these challenges.*

**Keyword:** Pawn Collateral, Rahn Contract, Sharia Pawnshop

### Abstrak

Idealnya, lembaga keuangan syariah seperti Pegadaian Syariah Cabang Babakan Surabaya menjalankan eksekusi objek jaminan gadai dengan akad

---

<sup>1</sup> Corresponding Author

rahn secara adil dan sesuai prinsip syariah, dengan nasabah memahami dan memenuhi kewajiban pembayaran tepat waktu. Namun, realitasnya menunjukkan tingkat wanprestasi yang signifikan di antara nasabah, yang tidak sepenuhnya memahami isi akad dan konsekuensinya, menyebabkan keterlambatan atau ketidakmampuan melunasi utang tepat waktu. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan konflik dan stratifikasi untuk memahami eksekusi objek jaminan dan mengidentifikasi hambatan serta solusinya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa gadai syariah yang dilakukan melalui akad rahn dan ijarah, sesuai Fatwa DSN-MUI No. 25/DSN-MUI/III/2002, dengan pelunasan utang dibatasi 120 hari, tidak dipahami secara koherensif oleh nasabah. Hal ini mengakibatkan pemahaman dan kesadaran nasabah terhadap akad rahn dan proses eksekusi lelang kurang optimal, khususnya bila ditambah kondisi pasar yang fluktuatif. Meskipun ada regulasi yang jelas, jumlah objek jaminan yang dieksekusi lelang setiap tahunnya tetap signifikan, mendorong perlunya edukasi lebih intensif dan strategi promosi yang lebih efektif untuk mengatasi tantangan ini.

**Kata Kunci:** Jaminan Gadai, Akad Rahn, Pegadaian Syariah

## **Pendahuluan**

Lembaga keuangan bank berfungsi dengan mengumpulkan dan menyalurkan dana dalam bentuk tabungan, giro, serta deposito. Di sisi lain, Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB) berperan dalam menghimpun dana melalui penerbitan surat berharga dan menyalurkan dana dalam bentuk pembiayaan investasi kepada perusahaan yang memerlukan (Fuandi, 2020). LKBB juga memberikan pinjaman kepada masyarakat, baik itu perorangan, perusahaan swasta, maupun perusahaan pemerintah. Pinjaman ini biasanya berbentuk modal yang dapat dikelola oleh masyarakat untuk meningkatkan taraf hidup mereka. Selain itu, LKBB juga bisa melakukan kegiatan seperti penjualan saham, penyertaan modal, dan berbagai kegiatan lainnya yang disetujui oleh Menteri Keuangan (Syafri, 2020).

Seiring berkembangnya sistem keuangan, kini terdapat dua jenis sistem yang berjalan, yaitu konvensional dan syariah. Lembaga keuangan syariah merupakan badan usaha yang beroperasi di bidang keuangan dengan prinsip-prinsip syariah Islam. Mereka memiliki peran penting dalam mengumpulkan dan menyalurkan dana kepada masyarakat sesuai dengan prinsip-prinsip tersebut (Maradita, 2014). Pegadaian syariah adalah salah satu bentuk lembaga keuangan syariah, yang bisa berupa perseroan terbatas atau koperasi. Usaha pegadaian, baik konvensional maupun syariah, diatur oleh Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 31/PJOK.05/2016 tentang Usaha Pegadaian. Peraturan ini mengharuskan pegadaian syariah untuk menggunakan akad yang sesuai dengan hukum Islam, berdasarkan fatwa dan/atau pernyataan kesesuaian syariah dari Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia.

Pegadaian syariah menyalurkan pinjaman berdasarkan hukum yang berlaku, dengan larangan bagi pihak pegadaian untuk menggunakan barang jaminan, menyimpan barang jaminan di tempat nasabah, memiliki barang jaminan,

dan menggadaikan kembali barang jaminan kepada pihak lain (Mubarok et al., 2021). Unit usaha syariah di pegadaian tidak hanya menyalurkan dana pinjaman, tetapi juga menawarkan produk lain seperti tabungan emas syariah, tabungan haji, tabungan umroh, dan kredit kendaraan bermotor. Barang-barang yang dijadikan jaminan biasanya meliputi emas seperti perhiasan dan logam mulia, kendaraan bermotor beserta surat-suratnya, dan barang elektronik (Mubarok et al., 2021).

Dalam pegadaian syariah, perjanjian yang dilakukan disebut dengan akad. Ada dua jenis akad yang digunakan, yaitu akad rahn dan akad ijarah. Akad rahn adalah perjanjian untuk menahan harta benda peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterima. Dengan akad ini, pihak pegadaian menahan benda bergerak sebagai jaminan dari nasabah. Akad ijarah, di sisi lain, adalah perjanjian pemindahan hak guna atas barang dan/atau jasa melalui pembayaran upah sewa tanpa pemindahan kepemilikan atas barang tersebut. Akad ini memungkinkan pihak pegadaian untuk mengenakan biaya sewa atas penyimpanan barang bergerak milik nasabah yang telah melakukan akad sesuai ketentuan yang berlaku (Mubarok et al., "Ekonomi Syariah Bagi Perguruan Tinggi Hukum Strata 1," 2021).

Idealnya, lembaga keuangan syariah seperti Pegadaian Syariah Cabang Babakan Surabaya diharapkan menjalankan praktik eksekusi objek jaminan gadai dengan akad rahn secara adil dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Pelanggan yang melakukan akad rahn diharapkan memahami dengan baik konsekuensi dari akad tersebut, termasuk kewajiban untuk memenuhi pembayaran sesuai dengan jadwal yang disepakati. Proses eksekusi lelang dilakukan dengan transparan dan memperhatikan keadilan, di mana objek jaminan yang dieksekusi dijual dengan harga yang wajar sesuai dengan nilai pasar saat itu. Pihak Pegadaian Syariah Cabang Babakan Surabaya berupaya untuk meminimalkan wanprestasi dengan memberikan edukasi yang cukup kepada nasabah mengenai hak dan kewajiban dalam akad rahn.

Namun, dalam praktiknya, terdapat sejumlah tantangan yang dihadapi. Meskipun ada regulasi yang jelas dari Otoritas Jasa Keuangan dan fatwa dari Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia mengenai pelaksanaan akad rahn, masih terdapat tingkat wanprestasi yang signifikan di antara nasabah. Banyak nasabah yang tidak sepenuhnya memahami isi akad dan konsekuensinya, yang mengakibatkan keterlambatan atau ketidakmampuan dalam melunasi utang tepat waktu. Hal ini menimbulkan jumlah objek jaminan yang dieksekusi lelang setiap tahunnya cukup signifikan, seperti yang tercatat dalam data jumlah kantong yang dieksekusi lelang dari tahun ke tahun. Pihak Pegadaian Syariah Cabang Babakan Surabaya melakukan eksekusi lelang dengan ketentuan waktu tiga kali dalam satu bulan. Berdasarkan data, jumlah objek jaminan yang dieksekusi lelang dengan akad rahn pada tahun 2021 mencapai 502 kantong. Pada tahun 2022, jumlahnya menurun menjadi 458 kantong, dan pada tahun 2023, jumlah tersebut kembali menurun menjadi 425 kantong (Vidi, 2023).

Data ini menunjukkan bahwa masih banyak nasabah yang mengalami wanprestasi sehingga objek jaminan mereka dieksekusi melalui lelang. Istilah 'kantong' digunakan untuk merujuk pada satu nasabah, yang bebas menyerahkan jumlah dan jenis objek jaminan. Hukum Islam, seperti yang diajarkan dalam Surah Al-Baqarah ayat 283, mengajarkan bahwa umat Muslim harus menunaikan amanat (utangnya) dan bertakwa kepada Allah. Namun, dalam praktiknya di Pegadaian

Syariah Cabang Babakan Surabaya, masih terdapat rahin (pemberi gadai) yang tidak menunaikan akad sesuai kewajibannya, sehingga utang yang didapat tidak terlunaskan tepat waktu sesuai dengan tanggal jatuh tempo pelaksanaan akad.

### **Tinjauan Pustaka**

Kajian mengenai pelaksanaan eksekusi objek jaminan gadai dengan akad *rahn*, bukan kajian terbaru. Telah ada para peneliti terdahulu yang membahas, mengkaji, dan mempublikasikannya. Miftahul Huda dalam jurnalnya yang berjudul: *“Pelaksanaan Pelelangan Barang Jaminan Sebagai Objek Rahn Berdasarkan Hukum Islam dan Perundang-Undangan Pada Pegadaian Syariah Cabang Cinere,”* telah membahas dengan sangat baik dengan melakukan studi komparasi antara hukum Islam dan hukum normatif. Hasil dari penelitian tersebut menjelaskan bahwa system pelelangan terdiri menjadi dua yaitu, pelelangan secara lisan dan pelelangan secara tertulis (Miftahul, 2015). Penelitian di atas memiliki kesamaan dengan apa yang penulis kaji dalam konteks lelang gadai yang menggunakan Akad Rahn. Adapun perbedaannya, jika Miftahul Huda melakukan studi kasus di Pegadaian Cabang Cinere, penulis melakukan studi penelitian di Pegadaian Syariah Cabang Babakan Surabaya.

Elin Erlina dalam publikasinya yang berjudul: *“Pelaksanaan Lelang Benda Jaminan Gadai Berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 25/DSN-MUI/III/2002 Tentang Rahn Di Pegadaian Syariah (Studi Di Pegadaian Syariah Cabang Kepandean Kota Serang),”* telah mendeskripsikan dengan sangat sistematis bagaimana implementasi lelang ditinjau dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional. Hasil dari penelitian tersebut ialah pelaksanaan lelang yang terjadi di Pegadaian Syariah Cabang Kepandean Kota Serang telah sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 25/DSN-MUI/III/2002 Tentang Rahn (Elin, 2020). Publikasi di atas memiliki kesamaan dalam konteks pelaksanaan lelang, jaminan gadai, dan pegadaian syariah. Perbedaannya, jika kajian Elin Erlina fokus dalam mereview implementasi yang ditinjau Fatwa DSN, kajian penulis lebih fokus dalam mengeksplorasi kendala yang diperoleh nasabah yang tidak mampu memenuhi prosedur akad.

Nurlina Padu pada karyanya yang berjudul: *“Sistem Lelang Barang Jaminan Menurut Imam Syafi’I Dan Relevansinya Pada Pegadaian Syariah Pinrang,”* telah mendeskripsikan dengan sangat baik, bagaimana sistem lelang dielaborasi berdasarkan perspektif Ekonomi Islam klasik dan aktualisasinya di masa kontemporer. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem lelang yang diterapkan merupakan lelang non eksekusi karena pegadaian tidak harus melapor pada pengadilan negeri dan telah sesuai dengan pandangan imam syafi’I (Nurlina, 2021). Karya di atas memiliki kesamaan dengan kajian penulis dalam variabel ‘lelang barang jaminan’ dan ‘pegadaian syariah’. Perbedaannya, jika Nurlina Padu lebih intens dalam memetakan hukum ekonomi Islam dalam perspektif tokoh (pemikiran Hukum), penulis lebih fokus membedahnya berdasarkan Pasal 403 ayat 2 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Fatwa DSN nomor 25/DSN-MUI/2002 tentang Rahn dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 31/PJOK.05/2016 tentang Usaha Pegadaian dan juga telah diatur dalam Peraturan Direksi Nomor 34/DIR

I/2017 Tentang Pedoman Penyelesaian Pinjaman Pegadaian yang Telah Jatuh Tempo.

Tiga referensi di atas merupakan kajian pustaka yang paling dekat dengan kajian penulis, tentunya setelah melakukan tinjauan pustaka terhadap berbagai karya lainnya yang relevan. Kendatipun demikian, sejauh analisa dan observasi penulis, belum ditemukan publikasi yang membahas dan mengkaji *Pelaksanaan Eksekusi Objek Jaminan Gadai Dengan Akad Rahn di Pegadaian Syariah Cabang Babakan Surabaya* secara totalitas dan koherensif. Hal tersebut mengindikasikan bahwa penelitian ini memiliki originalitas dan bukan studi plagiasi. Adapun posisi penelitian ini dari publikasi yang pernah ada (novelti) adalah, fokus dalam melihat kendala nasabah yang tidak mampu menjalankan prosedur akad Rahn di Pegadaian Syariah Cabang Babakan Surabaya setelah memperoleh berbagai informasi dan mediasi sebelumnya.

### **Metodologi Penelitian**

Penulisan artikel ini menggunakan pendekatan metode penelitian yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris adalah penelitian hukum yang secara langsung mengamati peristiwa hukum yang terjadi di masyarakat dengan tujuan untuk mengetahui sejauh mana hukum berlaku dalam masyarakat (Nasution, 2008). Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan hukum yang berlaku di masyarakat dengan menjawab isu-isu hukum yang sedang berkembang. Penelitian hukum empiris terdiri dari penelitian terhadap identifikasi hukum (tidak tertulis) dan penelitian terhadap efektivitas hukum (Soekanto, 2014). Penelitian ini meneliti interaksi individu dalam kehidupan masyarakat dan menekankan pada observasi yang dilakukan secara teratur dan disiplin (Irwansyah, 2021).

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan konflik dan stratifikasi. Pendekatan konflik dilakukan untuk memandang bahwa perubahan sosial tidak terjadi melalui proses penyesuaian nilai-nilai yang membawa perubahan, tetapi terjadi akibat adanya konflik yang menghasilkan kondisi yang berbeda dengan kondisi semula serta untuk mengetahui isu hukum yang terjadi (Irwansyah, 2021). Pendekatan stratifikasi dilakukan untuk menelaah secara kritis posisi setiap individu dalam struktur sosial dan mendorong mereka untuk melaksanakan kewajiban sesuai dengan akad yang telah disepakati. Pendekatan ini dilakukan untuk mengetahui efektivitas dalam eksekusi objek jaminan gadai di Pegadaian Syariah (Irwansyah, 2021).

Dalam penelitian ini, sumber primer yang digunakan adalah wawancara dengan pihak Pegadaian Syariah Cabang Babakan Surabaya dan observasi langsung terhadap proses eksekusi lelang objek jaminan. Sumber primer ini memberikan data empiris mengenai pelaksanaan akad rahn dan ijarah serta kendala yang dihadapi dalam proses eksekusi lelang. Sumber sekunder terdiri dari studi literatur, termasuk peraturan perundang-undangan seperti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 31/PJOK.05/2016 tentang Usaha Pegadaian, Fatwa DSN-MUI No. 25/DSN-MUI/III/2002, dan buku-buku serta artikel yang relevan mengenai hukum dan keuangan syariah (Mubarok et al., 2021; Syafril, 2020; Maradita, 2014). Sumber sekunder ini memberikan kerangka teoritis dan konteks hukum untuk memahami hasil penelitian empiris yang diperoleh.

## **Akad Rahn dan Lelang pada Masa Rasulullah**

Akad rahn atau gadai merupakan salah satu transaksi keuangan yang telah ada sejak masa Nabi Muhammad SAW dan telah diatur dalam syariat Islam. Pada masa itu, akad rahn digunakan sebagai sarana untuk mendapatkan pinjaman dengan menjaminkan barang yang memiliki nilai. Hal ini dilakukan untuk memberikan jaminan kepada pemberi pinjaman (*murtahin*) bahwa jika peminjam (*rahin*) tidak dapat melunasi utangnya, barang yang dijaminkan dapat diambil sebagai ganti rugi. Akad rahn pada masa Nabi Saw sangat sederhana namun sangat efektif dalam membantu masyarakat yang membutuhkan pinjaman (Satar & Ahmad, 2022). Prinsip dasar dari akad ini adalah adanya kepercayaan dan tanggung jawab antara kedua belah pihak. Nabi Muhammad SAW sendiri pernah mempraktikkan akad rahn. Dalam salah satu hadis, diriwayatkan bahwa Rasulullah Saw pernah menggadaikan baju besinya kepada seorang Yahudi sebagai jaminan atas pinjaman beberapa *sha'* gandum untuk keluarganya.

Dalam akad rahn, terdapat beberapa prinsip yang harus dipatuhi agar sesuai dengan syariat Islam. *Pertama*, barang yang dijadikan jaminan harus halal dan memiliki nilai yang dapat menutupi jumlah pinjaman. *Kedua*, barang jaminan tetap menjadi milik *rahin*, tetapi *murtahin* memiliki hak untuk menahan barang tersebut sampai utang dilunasi. *Ketiga*, *rahin* bertanggung jawab untuk menjaga barang jaminan dalam kondisi baik selama masa akad. *Keempat*, jika *rahin* tidak mampu melunasi utangnya, *murtahin* dapat menjual barang jaminan tersebut untuk menutupi utang, dan jika ada kelebihan dari hasil penjualan, kelebihannya harus dikembalikan kepada *rahin* (Surahman & Adam, 2018).

Berbicara lelang, praktik ini sebagai salah satu metode untuk menjual barang yang dijaminkan juga telah ada sejak masa Nabi Muhammad Saw. Lelang dalam konteks Islam dikenal sebagai '*muzayadah*', yang berarti menawarkan barang kepada pembeli yang memberikan tawaran tertinggi. Praktik lelang ini sesuai dengan prinsip syariah yang menjunjung tinggi keadilan dan transparansi. Pada masa Nabi Muhammad Saw, barang-barang yang tidak dapat ditebus oleh *rahin* melalui pembayaran utang dapat dilelang untuk menutupi jumlah pinjaman yang belum dilunasi (Syaripudin & Rahmat, 2022). Proses lelang dilakukan secara terbuka, di mana orang-orang berkumpul untuk memberikan penawaran mereka. Barang yang dilelang akan dijual kepada penawar tertinggi, dan hasil penjualan digunakan untuk melunasi utang *rahin*. Jika ada kelebihan dari hasil penjualan, kelebihannya dikembalikan kepada *rahin*.

Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, Nabi Muhammad Saw pernah melelang seekor unta milik seorang pria yang tidak dapat membayar utangnya. Nabi memanggil orang-orang untuk memberikan penawaran mereka, dan unta tersebut dijual kepada penawar tertinggi. Hasil penjualan digunakan untuk melunasi utang pria tersebut, dan sisanya dikembalikan kepadanya. Praktik lelang pada masa Nabi Saw menunjukkan pentingnya keadilan dan transparansi dalam transaksi keuangan (Jabar, 2022). Lelang dilakukan dengan cara yang terbuka dan adil, memastikan bahwa *rahin* tidak dirugikan dan *murtahin* mendapatkan kembali dana yang dipinjamkan. Prinsip-prinsip ini menjadi dasar bagi praktik lelang dalam konteks gadai syariah yang dijalankan hingga saat ini.

Akad rahn dan lelang pada masa Nabi Muhammad Saw merupakan contoh dari penerapan prinsip-prinsip syariah dalam transaksi keuangan. Kedua praktik

ini didasarkan pada keadilan, transparansi, dan tanggung jawab antara pihak-pihak yang terlibat. Pentingnya edukasi intensif dan strategi promosi yang lebih efektif sangat ditekankan untuk memastikan rahin memahami kewajiban mereka dan mengurangi risiko barang jaminan harus dilelang. Dengan demikian, Pegadaian Syariah dapat terus menjaga keberlanjutan usaha dan memberikan layanan yang adil dan transparan bagi seluruh nasabahnya.

### **Pegadaian Syariah dalam Kontruksi Historis**

Pegadaian, yang dalam konteks hukum Islam klasik dikenal dengan istilah 'rahn', merupakan salah satu bentuk transaksi keuangan yang telah ada sejak zaman Rasulullah SAW. Secara etimologis, rahn berarti tetap atau langgeng, sementara secara terminologis, rahn merujuk pada suatu akad untuk menjadikan barang sebagai jaminan utang. Akad ini memberikan hak kepada pemberi utang untuk mengambil kembali barang tersebut jika debitur tidak dapat melunasi utangnya. Konsep rahn memiliki landasan yang kuat dalam Al-Quran, hadis, dan fiqh klasik. Salah satu ayat yang menjadi dasar hukum rahn adalah Surah Al-Baqarah ayat 283, di mana Allah SWT berfirman: "*Jika kamu dalam perjalanan (dan bermuamalah secara tidak tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang).*"

Ayat ini menunjukkan bahwa rahn merupakan bentuk transaksi yang diperbolehkan dalam Islam sebagai solusi untuk mengatasi masalah utang-piutang, terutama dalam situasi yang tidak memungkinkan untuk membuat catatan tertulis. Selain itu, praktik rahn juga dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW, yang pernah menjaminkan baju besinya kepada seorang Yahudi untuk membeli makanan. Hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim ini memberikan legitimasi hukum untuk penggunaan rahn dalam transaksi keuangan. Selanjutnya, untuk memastikan bahwa rahn dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, terdapat syarat dan rukun yang harus dipenuhi. Rukun-rukun tersebut meliputi adanya *aqid* (pihak yang berakad), *marhun* (barang yang digadaikan), *marhun bih* (utang yang dijamin), dan *sighah* (ijab dan qabul).

Aqid terdiri dari *rahin* (pemberi gadai) dan *murtahin* (penerima gadai), yang keduanya harus cakap hukum dan mampu melakukan transaksi. *Marhun* harus memiliki nilai ekonomi, bisa diserahkan, dan dimiliki secara sah oleh *rahin*. *Marhun bih* harus merupakan utang yang sah dan bisa dituntut pembayarannya. *Sighah* harus dilakukan secara jelas dan terang oleh kedua belah pihak, baik secara lisan maupun tertulis. Rahn harus dilakukan dengan memperhatikan prinsip-prinsip syariah, seperti keadilan, transparansi, amanah, dan tanpa adanya riba. Keadilan berarti bahwa pemberi dan penerima gadai harus bertransaksi dengan adil, tanpa ada pihak yang dirugikan. Transparansi mengharuskan semua syarat dan ketentuan rahn dijelaskan secara terbuka kepada kedua belah pihak. Amanah mengharuskan penerima gadai menjaga barang gadai dengan sebaik-baiknya dan tidak menggunakannya kecuali dengan izin dari pemberi gadai. Tidak ada riba berarti segala bentuk tambahan atau bunga yang dikenakan atas utang harus dihindari karena termasuk riba yang diharamkan dalam Islam.

Dalam konteks modern, prinsip rahn diterapkan dalam sistem pegadaian syariah. Pegadaian syariah adalah lembaga keuangan yang menyediakan jasa

pinjaman dengan menggunakan barang jaminan berdasarkan prinsip rahn. Pegadaian syariah tidak hanya memberikan solusi keuangan tetapi juga menjaga kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah. Beberapa produk pegadaian syariah yang didasarkan pada akad rahn antara lain rahn emas, rahn tanah, dan rahn kendaraan. Rahn emas melibatkan barang jaminan berupa emas yang disimpan oleh pegadaian sebagai jaminan atas pinjaman yang diberikan. Rahn tanah melibatkan sertifikat tanah yang dipegang oleh pegadaian sampai utang dilunasi. Rahn kendaraan melibatkan kendaraan bermotor yang ditahan oleh pegadaian hingga utang dilunasi.

Demi memastikan bahwa praktik rahn dalam pegadaian syariah sesuai dengan hukum Islam, Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) telah mengeluarkan beberapa fatwa, antara lain Fatwa No. 25/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn. Fatwa ini memberikan pedoman bagi lembaga keuangan syariah dalam melaksanakan transaksi rahn agar tetap sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Regulasi dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) juga memainkan peran penting dalam mengatur operasional pegadaian syariah. Peraturan OJK No. 31/PJOK.05/2016 tentang Usaha Pegadaian mengatur bahwa usaha pegadaian syariah harus menggunakan akad yang tidak bertentangan dengan ketentuan hukum Islam berdasarkan fatwa dan/atau pernyataan kesesuaian syariah dari DSN-MUI.

Meskipun rahn adalah solusi keuangan yang sesuai syariah, pelaksanaannya tidak lepas dari tantangan. Salah satu tantangan utama adalah rendahnya pemahaman masyarakat mengenai akad rahn dan kewajiban yang menyertainya. Banyak nasabah yang tidak sepenuhnya memahami isi akad dan konsekuensinya, yang mengakibatkan keterlambatan atau ketidakmampuan melunasi utang tepat waktu. Selain itu, fluktuasi nilai barang jaminan juga bisa menjadi kendala dalam menentukan nilai pinjaman. Untuk mengatasi tantangan ini, perlu dilakukan edukasi yang intensif kepada masyarakat mengenai prinsip-prinsip rahn dan pentingnya memenuhi kewajiban pembayaran tepat waktu. Pegadaian syariah juga perlu mengembangkan strategi promosi yang efektif untuk menarik minat nasabah dan memastikan bahwa semua transaksi dilakukan dengan transparan dan adil.

Dengan pemahaman yang baik dan pelaksanaan yang tepat, rahn dapat menjadi instrumen keuangan yang efektif dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat dan menjaga keadilan dalam transaksi keuangan. Pegadaian syariah, dengan prinsip rahn, menyediakan solusi keuangan yang tidak hanya membantu masyarakat dalam mendapatkan pinjaman tetapi juga memastikan bahwa semua transaksi dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Sebagai bentuk implementasi hukum Islam klasik dalam konteks modern, pegadaian syariah memainkan peran penting dalam menjaga keseimbangan antara kebutuhan ekonomi dan kepatuhan terhadap ajaran agama.


### **Eksekusi Jaminan Gadai di Pegadaian Syariah Babakan Surabaya**

Pelaksanaan eksekusi objek jaminan gadai dengan akad rahn dilakukan karena *rahin* tidak mampu melakukan angsuran atau pelunasan pinjaman dengan melebihi batas tanggal jatuh tempo dan tidak melakukan perpanjangan akad rahn. Jika *rahin* tidak dapat menjalankan prestasinya, maka PT Pegadaian Syariah

berhak memberikan somasi kepada *rahin*, jika somasi telah diberikan sampai dengan batas waktu tiga kali maka PT Pegadaian Syariah dapat melakukan eksekusi lelang (HS, 2014). Pada Pegadaian Syariah Cabang Babakan Surabaya, sebelum melakukan eksekusi lelang terhadap objek jaminan, pihak *murtahin* akan melakukan pemberitahuan dan peringatan kurang dari 10 hari sebelum tanggal jatuh tempo dengan melakukan telepon atau mengirimkan pesan elektronik kepada *rahin*.

Selain pegadaian cabang atau unit, pegadaian pusat juga telah melakukan pemberitahuan melalui pesan. Jika *rahin* tidak memiliki telepon, pemberitahuan akan dilakukan dengan mengirimkan surat ke alamat domisili *rahin* (Hadi, 2024). Apabila tanggal jatuh tempo terlewat, pihak *murtahin* akan terus melakukan pemberitahuan hingga mendapatkan konfirmasi dari *rahin*. Jika hingga 30 hari setelah pemberitahuan dan peringatan, pembayaran belum dilakukan oleh *rahin*, maka barang jaminan *rahin* otomatis masuk dalam daftar lelang dan akan dieksekusi sesuai dengan jadwal lelang yang telah ditentukan. Eksekusi lelang di Pegadaian Syariah dilakukan oleh cabang atau unit pegadaian syariah dengan membentuk panitia yang terdiri dari pimpinan cabang, penaksir, dan kasir. Panitia ini menjalankan eksekusi lelang sesuai jadwal yang ditetapkan, yaitu tiga kali dalam sebulan, pada tanggal 3, 13, dan 23.

Eksekusi lelang ini bertujuan untuk menyelesaikan barang-barang jaminan yang tidak dilunasi oleh *rahin*. Setiap orang bebas mengikuti atau membeli barang lelang. Objek jaminan akan diletakkan di etalase yang berada di setiap kantor cabang atau unit. Berhubung barang jaminan kerap kali adalah emas, maka jika objek jaminan belum terjual hingga akhir jadwal eksekusi lelang, pihak *murtahin* akan menjualnya kepada tim pemborong jual beli emas yang telah bekerja sama dengan Pegadaian Syariah Cabang Babakan Surabaya. Tim pemborong ini telah ditunjuk oleh pimpinan dengan kriteria mengikuti harga pasar dan memastikan harga penjualan emas tidak merugikan Pegadaian Syariah Cabang Babakan Surabaya (Emi, 2024). Proses eksekusi lelang terdiri dari tiga tahapan: persiapan pelaksanaan eksekusi lelang, pelaksanaan eksekusi lelang, dan pelaporan pelaksanaan eksekusi lelang. Ketiga proses tersebut dijelaskan dalam skema berikut: (Hadi, 2024).



Bagan 1. Pelaksanaan Eksekusi Lelang Objek Jaminan Gadai Dengan Akad Rahn

Merujuk pada bagan di atas, skema pelaksanaan eksekusi lelang objek jaminan gadai di Pegadaian Syariah Cabang Babakan Surabaya melibatkan beberapa tahapan utama, yaitu persiapan, pelaksanaan, dan pelaporan eksekusi lelang. *Pertama*, pada tahap persiapan, barang jaminan yang akan dilelang ditaksir ulang. Pimpinan cabang atau deputy bisnis membentuk panitia taksir ulang yang terdiri dari minimal satu ketua dengan kualifikasi penaksir dan satu anggota pegawai. Panitia ini melakukan taksir ulang terhadap barang jaminan yang telah melewati tanggal jatuh tempo periode kredit. Pengelola agunan menyerahkan barang jaminan kepada panitia untuk ditaksir ulang dan menentukan apakah barang tersebut termasuk dalam kategori taksiran wajar atau bermasalah. Barang dengan taksiran wajar akan melanjutkan proses lelang, sedangkan barang dengan taksiran bermasalah akan diproses sesuai ketentuan yang berlaku.

Selanjutnya, pada tahap pelaksanaan eksekusi lelang, dibentuk panitia lelang yang terdiri dari ketua dan anggota. Ketua dipilih dari pimpinan cabang, asmen operasional, atau pejabat lain di deputy bisnis dengan minimal grade 1. Panitia ini bertugas melaksanakan lelang objek jaminan. Pelaksanaan lelang dilakukan paling cepat satu hari setelah tanggal jatuh tempo pinjaman, dengan penjualan dilakukan secara retail atau borongan sesuai ketentuan. Penawaran pertama atas objek jaminan dimulai dengan harga limit lelang, dan calon pembeli dengan penawaran tertinggi ditetapkan sebagai pemenang.

Hasil penjualan dicatat dan diinput pada sistem aplikasi pada hari lelang. Penerimaan uang hasil lelang dilakukan secara tunai dan/atau non-tunai, dengan nota penjualan lelang dicetak sebagai bukti transaksi. Jika terdapat objek jaminan yang belum terjual, panitia lelang menyerahkannya kembali kepada pengelola

agunan untuk disimpan dan dilelang kembali pada hari berikutnya. Terakhir, pada tahap pelaporan pelaksanaan eksekusi lelang, panitia lelang menyusun laporan hasil lelang sesuai ketentuan yang berlaku. Laporan mencakup data statistik dan analisis kinerja lelang, serta penyetoran bea lelang penjual dan pembeli kepada kas negara melalui bank atau pos persepsi selambat-lambatnya tiga hari kerja setelah tanggal pelaksanaan lelang.

Setiap faktor yang mengakibatkan eksekusi objek jaminan di Pegadaian Syariah menggunakan proses eksekusi yang sama, yaitu eksekusi lelang. Proses eksekusi ini tidak berbeda untuk setiap kasus karena dijalankan pada waktu yang telah ditentukan dan mengikuti tahapan yang berlaku di PT Pegadaian. Hal ini berlaku untuk seluruh cabang dan unit pegadaian syariah di Indonesia. Implementasi pelaksanaan eksekusi lelang di Pegadaian Syariah Cabang Babakan Surabaya telah sesuai dengan Pasal 403 ayat 2 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Fatwa DSN nomor 25/DSN-MUI/2002 tentang Rahn, dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 31/PJOK.05/2016 tentang Usaha Pegadaian, serta diatur dalam Peraturan Direksi Nomor 34/DIR I/2017 tentang Pedoman Penyelesaian Pinjaman Pegadaian yang Telah Jatuh Tempo.

Proses pelaksanaan eksekusi lelang dapat diikuti oleh semua pihak dan kalangan masyarakat. *Rahin* di Pegadaian Syariah Cabang Babakan Surabaya juga diperbolehkan mengikuti lelang. Apabila objek jaminan belum laku hingga tanggal lelang, maka *murtahin* akan melakukan eksekusi lelang kepada toko emas yang telah bekerja sama. Eksekusi lelang dilakukan selama satu hari sesuai jadwal yang telah ditentukan. Jika ada yang ingin membeli objek yang dilelang sebelum waktunya, hal tersebut diperbolehkan asalkan dilakukan sesuai dengan mekanisme yang berlaku di Pegadaian Syariah Cabang Babakan Surabaya. Eksekusi lelang dalam Islam diperbolehkan dengan syarat melalui lelang syariah yang sesuai dengan syara'.

### **Hambatan Esekusi Lelang**

Pelaksanaan eksekusi lelang di Pegadaian Syariah adalah langkah penting dalam menyelesaikan pinjaman yang tidak dilunasi oleh *rahin* (peminjam). Proses ini bertujuan untuk mengamankan kembali dana yang telah dipinjamkan dengan cara melelang barang jaminan. Pegadaian Syariah Cabang Babakan Surabaya, seperti cabang-cabang lainnya di seluruh Indonesia, mengikuti prosedur yang ketat dan transparan dalam melaksanakan eksekusi lelang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Dalam proses pelaksanaan lelang ini, berbagai hambatan sering kali muncul, mulai dari fluktuasi harga barang jaminan hingga kesulitan dalam menghubungi *rahin*. Hambatan-hambatan ini membutuhkan penanganan yang tepat agar proses lelang dapat berjalan dengan lancar dan adil bagi semua pihak yang terlibat.

Pelaksanaan eksekusi lelang yang dilakukan oleh Pegadaian Syariah Cabang Babakan Surabaya karena *rahin* tidak dapat melunasi pinjaman atau angsuran sering kali mengalami kendala. Hambatan-hambatan tersebut meliputi berbagai faktor (Emi, 2024). *Pertama*, harga jual emas yang fluktuatif. Penjualan objek jaminan berupa emas disesuaikan dengan jumlah pinjaman *rahin* dan harga jual emas saat lelang. Harga emas bisa naik dan turun tergantung pada penawaran dan

permintaan, kebijakan moneter, dan pergerakan nilai tukar dolar Amerika Serikat. Jika fluktuasi harga emas tidak mencukupi untuk melunasi utang *rahin*, *murtahin* akan mencari solusi untuk melunasi utang tersebut. Selain itu, penurunan kadar emas juga menjadi hambatan. Emas yang dijaminan disimpan oleh *murtahin* dan dikembalikan kepada *rahin* setelah pinjaman lunas. Selama penyimpanan, emas bisa mengalami penurunan kadar karena berbagai faktor, seperti pencucian yang salah atau tergesek dengan objek jaminan lainnya. Beberapa barang jaminan, seperti elektronik, sulit terjual karena minat pasar yang rendah dan penurunan kinerja barang seiring waktu. Perhiasan emas yang terlihat usang juga sering kali sulit terjual.

Selain masalah dengan barang jaminan, *rahin* yang sulit dihubungi juga menjadi kendala. Setelah tanggal jatuh tempo, *murtahin* akan menghubungi *rahin* untuk memastikan perpanjangan atau pelunasan. *Rahin* yang sulit dihubungi karena mengganti nomor telepon, pindah rumah, atau meninggal dunia dapat memperlambat proses eksekusi lelang. Meskipun telah dijelaskan saat akad, beberapa *rahin* tidak memahami konsekuensi bahwa barang jaminan akan dilelang jika tidak dapat melunasi pinjaman. Hal ini sering menyebabkan *rahin* marah ketika mengetahui barang jaminannya telah dilelang. Maka dari itu, untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut, *murtahin* memiliki beberapa upaya. Lelang dilakukan sesuai dengan harga pasar emas saat itu. Jika hasil lelang tidak mencukupi untuk melunasi pinjaman, *murtahin* akan menghubungi *rahin* untuk melunasi sisa utang. Jika hasil lelang melebihi pinjaman, sisa uang akan diserahkan kepada *rahin* dalam jangka waktu satu tahun, dan jika tidak diambil, uang tersebut akan diserahkan ke badan amil zakat. Objek jaminan yang tidak laku akan dijual langsung kepada tim pemborong yang bekerja sama dengan Pegadaian Syariah Cabang Babakan Surabaya. Barang jaminan yang masuk dalam daftar lelang akan dipromosikan melalui media sosial, terutama barang elektronik dan kendaraan bermotor.

Tidak hanya itu, pemberitahuan dan peringatan akan diberikan kepada *rahin* jika pinjaman belum dilunasi mendekati tanggal jatuh tempo. Jika dalam 30 hari setelah pemberitahuan *rahin* tidak melunasi pinjaman, barang jaminan akan dieksekusi lelang. Saat akad, kasir akan menjelaskan ketentuan, hak, kewajiban, dan mekanisme gadai syariah. Jika *rahin* tidak memahaminya dan tidak bertanya, maka saat barang jaminan dieksekusi, *rahin* akan diberikan penjelasan ulang mengenai sistem gadai syariah dan konsekuensinya. Hal ini mengindikasikan perlunya edukasi lebih intensif dan strategi promosi yang lebih efektif sangat penting untuk mengatasi tantangan ini. Dengan meningkatkan pemahaman *rahin* mengenai kewajiban mereka dan memberikan informasi yang jelas tentang mekanisme lelang, diharapkan *rahin* dapat lebih berkomitmen untuk melunasi pinjaman mereka tepat waktu, sehingga mengurangi masalah lelang dan memperkuat keberlanjutan usaha Pegadaian Syariah.

## **Kesimpulan**

Pelaksanaan eksekusi lelang di Pegadaian Syariah Cabang Babakan Surabaya menunjukkan bahwa proses ini memiliki tantangan yang signifikan namun tetap berjalan sesuai prinsip syariah dan ketentuan yang berlaku. Eksekusi

lelang dilakukan sebagai langkah terakhir untuk melunasi pinjaman yang tidak dibayar oleh *rahin*. Pegadaian Syariah telah menetapkan prosedur yang transparan dan ketat dalam pelaksanaan lelang, yang mencakup evaluasi ulang nilai barang jaminan, pembentukan panitia lelang, dan pelaksanaan lelang sesuai jadwal. Adapun hambatan utama yang dihadapi meliputi fluktuasi harga emas, penurunan kadar emas, barang jaminan yang sulit terjual, kesulitan menghubungi *rahin*, dan kurangnya pemahaman *rahin* mengenai konsekuensi pelanggaran akad.

Dalam mengatasi hambatan tersebut, Pegadaian Syariah Cabang Babakan Surabaya telah mengimplementasikan berbagai upaya, seperti penjualan langsung kepada pemborong, promosi melalui media sosial, pemberitahuan dan peringatan kepada *rahin*, serta penjelasan ulang mengenai mekanisme dan konsekuensi gadai syariah. Selain itu, edukasi intensif dan strategi promosi yang efektif sangat penting guna memastikan *rahin* memahami kewajiban mereka dan mengurangi risiko barang jaminan harus dilelang. Dengan demikian, Pegadaian Syariah dapat terus menjaga keberlanjutan usaha dan memberikan layanan yang adil dan transparan bagi seluruh nasabahnya.

## Referensi

- Afdel Yunita. (2019). Eksekusi Gadai Terhadap Objek Jaminan Yang Bukan Milik Sipiemberi Gadai Pada PT. Pegadaian. Padang. *Lex Librum Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 6, No. 1. Desember 2019*.
- Aldira Maradita. (2014). Karakteristik Good Corporate Governance Pada Bank Syariah dan Bank Konvensional. *Yuridika., 29(2)*. Mei 2014.
- Achmad, Yusnedi. (2015). *Gadai Syariah*. Yogyakarta: Deepublish.
- Ali, Zainuddin. (2021). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Ashshofa, Burhan. (2010). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Delima Sari Lubis. (2018). Kontroversi Hukum Pegadaian Syariah. Padang. *Jurnal Al-Maqasid, Vol. 4, No. 2. Juli 2018*. Doi: <https://doi.org/10.24952/almaqasid.v3i2.1465>
- Djamil, Fathurrahman. (2012). *Penerapan Hukum Perjanjian Dalam Transaksi Di Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Emi. (2024, Februari 28). Hasil Wawancara Dengan Ibu Emi selaku Divisi Penyimpan Pegadaian Syariah Cabang Babakan Surabaya. (T. P. Aisyah, Pewawancara)
- Fatwa DSN nomor 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *rahn*
- Fuandi, Fatih. (2020). *Bank dan Lembaga Keuangan Non-Bank (Teori Dan Aplikasi)*. Indramayu: Penerbit Adab.
- Gunawan, Febri, dkk. (2022). Studi Komparatif Antara Gadai Konvensional Dan Gadai Syariah (Rahn). Lampung. *Mu'amalah Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, Vo. 2, No. 1*. 23 Juni 2022. h. 70.
- Hadi. (2024, Februari 1). Hasil Wawancara Dengan Bapak Hadi selaku Pengelola Pegadaian Syariah Cabang Babakan. (T. P. Aisyah, Pewawancara)
- Hambali, Muh. (2017). *Panduan Muslim Kaffah Sehari-Hari Dari Kandungan Hingga Kematian*. Yogyakarta: Laksana.
- Hamidi, Jazim. (2011). *Hermeneutika Hukum*. Malang: UB-Press.

- Haryanto, Budiman Setyo. (2010). Kedudukan Gadai Syaroah (Rahn) Dalam Sistem Hukum Jaminan Indonesia. Purwokerto. *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 10, No. 1. Doi: <http://dx.doi.org/10.20884/1.jdh.2010.10.1.133>
- Hasbi dan Huda, Nurul. (2017). *Arbitrase Syariah Di Indonesia*. Banten: La Tansa Mashiro Publisher.
- Hery. (2019). *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta: PT Grasindo.
- Hidayatullah, Muhammad Syarif. (2020). Eksistensi Jaminan Kebendaan Dalam Akad Pembiayaan Bank Syariah: Legal Formal Hukum Nasional dan Ijtihad dalam Fikih. Banjarmasin. *Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam*, Vol. 8, No. 1. Mei 2020. Doi: 10.30868/am.v8i1.758
- Irwansyah. (2021). *Penelitian Hukum Pilihan Metode dan Praktik Penulisan Artikel*. Yogyakarta: Mirra Buana Media.
- Jabar, R. F. A. (2022). Fenomena Lelang dalam Transaksi Jual Beli: Studi Syarah Hadis. *Jurnal Penelitian Ilmu Ushuluddin*, 2(3), Article 3. <https://doi.org/10.15575/jpiu.17056>
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata  
Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES).
- Lestari, Yuyun Juwita dan Hanifuddin, Iza. (2021). Dasar Hukum Pegadaian Syariah Dalam Fatwa DSN-MUI. Ponorogo. *Jurnal Hukum Ekonomi Islam*, Vol. 5, No. 2. Desember 2021.
- Mahadana, Rieko. (2014). *Inilah Kunci Investasi Emas Batangan*. Yogyakarta: Suaka Media.
- Mardani. (2013). *Hukum Perikatan Syariah Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Marzuki, Peter Mahmud. (2005). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Mubarok, Jaih, Dkk. (2021). *Ekonomi Syariah Bagi Perguruan Tinggi Hukum Strata 1*. Jakarta: Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah-Bank Indonesia.
- Mubarok, Jaih, Dkk. (2021). *Ekonomi Syraiah Bagi Perguruan Tinggi Hukum Strata 2*. Jakarta: Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah-Bank Indonesia.
- Mulazid, Ade Sofyan. (2016). *Kedudukan Sistem Pegadaian Syariah*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Mulyati, Etty dan Dwiputri, Fajrina Aprilianti. (2018). Prinsip Kehati-hatian Dalam Menganalisis Jaminan Kebendaan Sebagai Pengaman Perjanjian Kredit Perbankan. Bandung. *Acta Diurnal Jurnal Hukum Kenotariatan dan ke-PPAT-an*, Vol. 1, No. 2. Juni 2018.
- Nopriansyah, Walidi. (2019). *Hukum Bisnis Di Indonesia Dilengkapai Dengan Hukum Bisnis Dalam Perspektif Syariah*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 31/PJOK.05/2016 tentang Usaha Pegadaian. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5913
- Purwatiningsih, Aris Puji. (2023). *Buku Ajar Hukum Bisnis*. Pekalongan: Nasya Expandung Management.
- Putri, Debi Eka, Dkk. (2021). *Lembaga Keuangan Bank & Non-Bank*. Bandung: Widina Bhakti Persada Bandung.
- Satar, M., & Ahmad, L. O. I. (2022). Pawn (Rahn) in the Perspective of The Hadith of the Prophet Muhammad SAW. *Economos: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 5(2), Article 2. <https://doi.org/10.31850/economos.v5i2.1806>
- Soekanto, Soerjono. (2014). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI-Press.
- Soemitra, Andri. (2018). *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Kencana.

- Soemitra, Andri. (2019). *Hukum Ekonomi Syariah Dan Fiqh Muamalah*. Jakarta: Prenadamedia Group
- Soegianto, Dkk. (2019). Eksekusi Jaminan Fidusia Dalam Kajian Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia. Semarang. *Jurnal Ius Constituendum*, Vol. 4, No. 2. Oktober 2019. Doi: <http://dx.doi.org/10.26623/jic.v4i2.1658>
- Sumiati, dkk. (2022). Rahn (Gadai) Dalam Perpektif Tafsir Dan Hadist Serta Implementasinya Pada Lembaga Pegadaian Syariah. Bandung. *Eksisbank*, Vol. 6, No. 1. Juni 2022. Doi: <https://doi.org/10.37726/ee.v6i1.757>
- Supeno. (2019). *Dasar-Dasar Hukum Perikatan*. Jambi: Salim Media Indonesia.
- Surahman, M., & Adam, P. (2018). Penarapan Prinsip Syariah Pada Akad Rahn di Lembaga Pegadaian Syariah. *Law and Justice*, 2(2), Article 2. <https://doi.org/10.23917/laj.v2i2.3838>
- Surepno. (2018). Studi Impementasi Akad Rahn (Gadai Syariah) Pada Lembaga Keuangan Syariah. Kudus. *Tawazun: Journal of Sharia Economic Law*. Vol. 1, No. 2. September 2018. Doi: <http://dx.doi.org/10.21043/tawazun.v1i2.5090>
- Sutedi, Adrian. (2011). *Hukum Gadai Syariah*. Bandung: Alfabeta.
- Syafril. (2020). *Bank dan Lembaga Keuangan Modern Lainnya*. Jakarta: Kencana.
- Syaripudin, A., & Rahmat, R. (2022). Praktik Lelang Barang Donasi Masjid dalam Tinjauan Hukum Islam (Studi Kasus Desa Popenga Kecamatan Ulumanda Kabupaten Majene). *Al-Khiyar: Jurnal Bidang Muamalah Dan Ekonomi Islam*, 2(2), Article 2. <https://doi.org/10.36701/al-khiyar.v2i2.579>
- Terok, Gregoryo. (2013). Fungsi Jaminan Dalam Pemberian Kredit. *Lex Privatum*, Vol. 1, No. 5. November 2013.
- Wisnarni dan Irwanto. (2022). *Manajemen dan Kepemimpinan Pendidikan Islam Transformasi Nilai-Nilai Karakter*. Indramayu: Penerbit Adab.
- Witanto, D.Y. (2015). *Hukum Jaminan Fidusia Dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen (Aspek Perikatan, Pendaftaran, dan Eksekusi)*. Bandung: Mandar Maju.
- Vidi, I. (2023, Senin, 18 Desember 2023. Pukul 13.40 WIB. 18). Hasil Wawancara Dengan Ibu Vidi selaku Pimpinan Pegadaian Syariah Cabang Babakan Surabaya. (T. P. Aisyah, Pewawancara) Surabaya.
- Yuspin, Wardah dan Putri, Arinta Dewi. (2020). *Rekonstruksi Hukum Jaminan Pada Akad Mudharabah*, Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta.